



**PERBEKEL PELIATAN
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN PERBEKEL PELIATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN NATYA SANI DESA PELIATAN
PERIODE 2025 - 2030**

PERBEKEL PELIATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Desa Peliatan sebagai Desa Seni dan Budaya dipandang perlu untuk membentuk Natya Sani Desa Peliatan;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya Kepengurusan Natya Sani Desa Peliatan periode 2019 s/d 2024 maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;


12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 tahun 2016 tentang penomoran dan autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2016 Nomor 122);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 127 Tahun 2016 tentang tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2106 Nomor 127);
16. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1311/E-02/HK/2021, tertanggal 30 Nopember 2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar .
17. Peraturan Desa Peliatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Peliatan (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan kembali Pengurus Natya Sani Desa Peliatan periode 2025 s/d 2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Natya Sani Desa Peliatan merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya adalah Kelompok Seniman Desa Peliatan terdiri dari para pelaku Seni dan Budaya dan anggota masyarakat yang memiliki kepedulian dan rasa tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Seni Budaya serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan desa melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peliatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peliatan
pada tanggal 8 Januari 2025
PERBEKEL PELIATAN,

MADE DWI SUTARYANTHA

Tembusan; disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Ubud, di Ubud

2. Ketua BPD Desa Peliatan

3. Kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya

4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG : NATYA SANI DESA PELIATAN
PERIODE 2025 - 2030

SUSUNAN NATYA SANI DESA PELIATAN

Pelindung : 1. Perbekel Peliatan
: 2. Ketua BPD Desa Peliatan
: 3. Bendesa Desa Adat Peliatan
: 4. Bendesa Desa Adat Teges Kanginan

Pembina : 1. Ketua LPM Desa Peliatan
: 2. Anak Agung Oka Dalem
: 3. I Ketut Rina

Ketua : I Wayan Sudiarsa

Sekretaris : I Made Sudiarta

Bendahara : I Made Berata

Pengurus Cabang Seni :

a. Pengurus Cabang Seni Tari :

Ketua	: I Made Artha Yasa	Br. Yangloni
Anggota	: 1. I Made Putra Wijaya	Br. Kalah
	2. Jero Kenanga	Br. Tengah Kangin
	3. Anak Agung Iswara	Br. Teruna

b. Pengurus Cabang Seni Tabuh :

Ketua	: I Ketut Peni Sugiarta	Br. Yangloni
Anggota	: 1. I Kadek Juliantara	Br. Tengah Kangin
	2. Pande Nyoman Gandha Suputra Gening (Br.Pande)	
	3. I Kadek Agus Suryawan	Br. Teges Kanginan

c. Pengurus Cabang Seni Patung :

Ketua	: I Made Winata	Br. Yangloni
Anggota	: 1. I Kadek Juliarsa	Br. Teges Kanginan
	2. Pande Mataram	Br. Pande
	3. I Wayan Budamani	Br. Tengah Kangin

d. Pengurus Cabang Seni Lukis :

Ketua	: I Wayan Eka Partama	Br. Tengah Kauh
Anggota	: 1. I Nyoman Bangbang Ariana	Br. Teruna
	2. I Wayan Suparta	Br. Ambengan
	3. I Wayan Juniarta	Br. Tebesaya

e. Pengurus Cabang Seni Sastra :

Ketua	: Ni Made Sumiarti	Br. Teruna
Anggota	: 1. Pande Wayan Meita	Br. Pande
	2. Luh Putu Eka Martini	Br. Yangloni
	3. Pande Putu Hernawati	Br. Tengah Kangin

